

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor: 052/IO2.Kep/E.78.-

Tentang:

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Pameungpeuk Kabupaten Bandung, mulai tahun ajaran 1978.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMP PGRI di Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan didaerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : SMP PGRI di Pameungpeuk Bandung mulai tahun ajaran 1978 oleh Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat.

Mengingat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor : 022/O/1975;
 - b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/O/1975;
 - c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/O/1975;

Memperhatikan :

- a. Saran dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 12 April 1978 Nomor : 393/C.9/IV/1978.
- b. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Pebruari 1978 Nomor : 4/Ks.024.2/II/78.

MENETAPKAN

M E M U T U S K A N :

Pertama

- : Memberikan izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI di Pameungpeuk Kabupaten Bandung mulai tahun ajaran 1978.

Kedua

- : Dalam melaksanakan tugasnya SMP PGRI di Pameungpeuk Kabupaten Bandung tersebut diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP PGRI di Pameungpeuk Kab. Bandung.

Keempat

- : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.-
Pada tanggal : 26 April 1978.-

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;

Cap/ttd.